



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JALAN KL.YOS SUDARSO 20614 062121943

disdik.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rekomendasi Izin Sanggar

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan surat permohonan
2. Memiliki susunan organisasi sanggar
3. Memiliki akte pendirian dari notaris
4. Memiliki peserta sekurang-kurangnya 6 (enam) orang
5. Memiliki kepengurusan sekurang - kurangnya pengelola dan pelatih
6. Daftar nama pemohon
7. Memiliki surat keterangan domisili dari kantor lurah
8. Memiliki tempat yang layak untuk latihan seni

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan ke bidang kebudayaan
2. Mengurus surat permohonan izin ke kesbanpol dan kelurahan setempat
3. Mengisi formulir izin pendirian sanggar
4. Melengkapi persyaratan yang diberikan oleh petugas
5. Petugas menerima dan menelaah permohonan
6. Petugas mengadakan survey ke lapangan untuk mengetahui lokasi dan aktivitas yang dilakukan oleh sanggar
7. Jika persyaratan lengkap, petugas akan memproses permohonan. Jika syarat tidak tersedia, petugas memberitahukan kepada pemohon
8. Petugas mengumpulkan kelengkapan berkas serta menyampaikan kepada Kepala Bidang Kebudayaan
9. Kepala Bidang Kebudayaan mengajukan usulan untuk di proses Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10. Menunggu proses dikeluarkannya Surat Izin Pendirian Sanggar

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JALAN KL.YOS SUDARSO 20614 062121943

disdik.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

kotak saran, petugas pengaduan yang tersedia, e lapor melalui portal e lapor, website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan